



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara:

NOOR MAKIAH, A.MK, Binti H. SYAMSUDDIN, NIK : 6302066303850017, lahir di Kota Baru, 23 Maret 1985, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Perawat, Pendidikan Diploma III, beralamat di Jalan Beringin, RT: 002 RW: 001, Kelurahan Kota Baru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Email : noormakiah456@gmail.com., Hp: 0813-5179-1596, sebagai **Pemohon**;

melawan

ABDUL RASYID Bin H. SYAMSUDDIN, NIK : 7271021502720003, Lahir di Makassar 15 Februari 1972, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S.I, beralamat Jalan Poros Bone – Sinjai Apala RT.002/RW.000 Desa/Kel, Apala, Kec. Barebbo Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Hp : 081-341-194-999, sebagai **Termohon I**;

Muhammad ALI D Bin Dahlan (Saudara kandung dari H. Syamsuddin) NIK : 7310130212758001, Lahir di Pulau Kulambang, 02 Desember 1975, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, beralamat di Pulau Kulambang, RT.002/RW.002, Desa/Kelurahan Mattiro Ulang, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan. Hp : 0822 2935 61987, sebagai **Termohon II**;

Siti Hidayah Binti H. Akhmad Siraj (Saudara kandung dari Hj. Halimah) NIK : 6302066308700001. Lahir di Kotabaru 23 Agustus 1970, Agama

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan SLTA, beralamat Jl. Beringin RT.002/RW.001, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan HP : 0812 5646 8625, sebagai **Termohon III**;

HJ.Saida Binti Mahyuddin, (Istri ketiga dari alm. H. Syamsuddin) Nik. 731003501040001, Tempat Tanggal Lahir Pinrang, 13 Oktober 1974, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Baranae' Dusun Kaloang RT.003/RW.002. Desa Lerang Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Hp : 0853 98354 358, sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register perkara Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Ktb, tertanggal 25 Agustus 2023 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **H. SYAMSUDDIN BIN DAHLAN** dan **HJ. HALIMA BINTI H. AKHMAD SIRAJ** adalah Suami-Isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Februari 1977 Masehi, di jalan Beringin, Kota Baru hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan ;
2. Bahwa sebelum menikah **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** berstatus sebagai Duda (Cerai Mati) dari Perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama **TAWADUDE Binti Daeng Siduppa Ibu** dari Termohon I, sedangkan **HJ. HALIMA Binti H. AKHMAD SIRAJ** berstatus sebagai Perawan ;
3. Bahwa Pernikahan antara **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dengan **HJ. HALIMA Binti H. AKHMAD SIRAJ**, telah memenuhi rukun nikah yakni:

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Wali nikah yaitu **H. SAIN** (Kakak Kandung) HJ. HALIMA BINTI H. AKHMAD SIRAJ ;
- 2) 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama islam yaitu:
 - **ABUL HASAN** (alm)
 - **ABDUL RAHMAN** (alm)
- 3) Mempelai yaitu **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dan **HJ. HALIMAH Binti H. AKHMAD SIRAJ** yang di mohonkan pengesahan pernikahannya oleh Pemohon ;
- 4) Mahar berupa uang Rp.5.000, (Lima ribu rupiah)
- 5) Imam yang menikahkan bernama **GURU H. SAKRANI** (alm) Ulama Kota Baru.

4. Bahwa **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dan **HJ. HALIMAH Binti H. AHMAD SIRAJ** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut ;

5. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Bahwa antara **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dan **HJ. HALIMAH Binti H. AHMAD SIRAJ** telah tinggal bersama selama hidup dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

- 1) **AHMAD HAIRUDDIN Bin H. SYAMSUDDIN** (Anak Pertama), Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Kotabaru, 10 Juni 1978 (Telah meninggal);
- 2) **NOOR MAKIAH, A.MK Binti H. SYAMSUDDIN** (Anak Kedua), Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kotabaru, 23 Maret 1985 (Pemohon);
- 3) **MUHAMMAD OJIE SAPUTRA Bin H. SYAMSUDDIN** (Anak Ketiga), Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Kotabaru, 10 Nopember 1995;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Ktb



7. Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 1996 **HJ. HALIMAH Binti H. AHMAD SIRAJ** meninggal dunia di Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Provisi Kalimantan Selatan, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/25/khu-1001/2021 dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kotabaru Hulu dan pada tanggal 01 April 2021 **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** meninggal dunia di RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 124/DMU/LTU/III/2021 tertanggal 06 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mattiro Uleng ;
8. Bahwa **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dan **HJ. HALIMAH Binti H. AKHMAD SIRAJ** sampai saat ini tidak memiliki Buku Nikah yang disebabkan karena pada saat itu belum sempat diurus dan belum ada petugas Pencatatan nikah menjangkau wilayah tempat tinggal **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dan **HJ. HALIMAH Binti H. AHMAD SIRAJ** sementara Pemohon membutuhkan pengesahan pernikahan **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dan **HJ. HALIMAH Binti H. AHMAD SIRAJ** dari Pengadilan Agama Kota Baru guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk menerbitkan penetapan pengesahan pernikahan **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dan **HJ. HALIMAH Binti AHMAD SIRAJ** guna dijadikan alas hukum mengurus harta warisan dari Pemohon untuk kepentingan pengurusan hal-hal yang bersifat administrasi dan keperdataan lainnya ;
9. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang tertuang pada surat keterangannya Nomor : 367/kua.17.13-6/pw-10/06/2023, Tertanggal 23 Juni 2023, pasangan Suami-isteri antara **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dengan **HJ. HALIMAH Binti AHMAD SIRAJ** belum tercatat diregister KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan demikian dipersilahkan kepada pihak keluarganya untuk pengajuan Isbat Nikah terlebih dahulu pada Pengadilan Agama Kota Baru.
10. Bahwa sekaitan dengan hal tersebut di atas Pemohon mengajukan Permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dan **HJ. HALIMAH Binti H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AkHMAD SIRAJ yang terjadi pada 13 Februari 1977 di Jl. Beringin, RT.002/RW.001, Kelurahan Kota Baru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, KotaBaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

11. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara **H. SYAMSUDDIN Bin DAHLAN** dan **HJ. HALIMAH Binti H. AHMAD SIRAJ** yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 1977 di Jl. Beringin, RT.002/RW.001, Kelurahan KotaBaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, KotaBaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III datang secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Termohon IV tidak datang menghadap ataupun mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas beberapa pertanyaan dari Hakim, Pemohon menyadari ada kekeliruan isi permohonan dan kekurangan pihak dalam surat permohonan

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karenanya Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut surat permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon secara lisan untuk mencabut surat permohonannya, Termohon I, Termohon II, dan Termohon III, tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Hakim Tunggal menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Itsbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III, serta Termohon IV untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III hadir (*in person*) di muka sidang, sedangkan Termohon IV tidak hadir dimuka sidang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibaca oleh Hakim, atas beberapa pertanyaan oleh Hakim kepada Pemohon disadari oleh Pemohon bahwa terdapat kekeliruan pada surat permohonannya dan juga terdapat kurang pihak yang seharusnya dimasukkan sebagai pihak di surat permohonan Pemohon. Dengan menyadari hal demikian Pemohon pada persidangan tanggal 17 Oktober 2023 mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut surat permohonan tertanggal 25 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Ktb;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari alinea pertama Pasal 271 Rv yang menegaskan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*", maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa perlu meminta persetujuan dari Termohon I, Termohon II, dan Termohon III yang hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah di daftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Ktb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.405.000,00 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah* oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan Termohon III tanpa hadirnya Termohon IV.

Hakim Tunggal,

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.220.000,00
4. PNBP	: Rp	60.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp1.405.000,00

(satu juta empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)